

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Arifin, Syamsul "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012.
- Badruzaman, Mariam Darus, "*Kompilasi Hukum Perikatan*", Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, "*Aneka Hukum Bisnis*", Bandung, Alumni, 2005.
- Fuady, Munir, "*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, "*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*", Bandung. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gunawan Widjaja, dan Kartini Muljadi , "*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Good Paster, Gari, "*Arbitrase di Indonesia*", Ghalia Indonesia Jakarta. 1995.
- Hadisoeparto, Hartono, "*Pokok-Pokok Hukum Perikata dan Hukum Jaminan*", Yogyakarta. Liberty, 1984.
- Hernako, Agus Yudha , "*Hukum Perjanjian*", Jakarta:Kencana, 2010.
- Hs. Salim, "*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*", Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003.
- Kansil, C.S.T, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" PN.Balai Pustaka Jakarta. 1986.
- Marbun. S "*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*", Pekanbaru, UIR Press. 1992.
- Meliala, A Qirom Syamsudin, "*Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*", Yogyakarta:Liberty,1985.
- Mertokusumo, Sudikno "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-6, Yogyakarta. Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, "*Hukum Perjanjian*", Bandung. Alumni, 1986.
- Patrik, Purwahid , "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*", Bandung, Mandar Maju, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono, *“Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”*, Bandung, Penerbit Sumur, 1981.

_____, *“Azas-Azas Hukum Perjanjian”*. Bandung : Mandar Maju, 2011.

Rahardjo, Handri, *“Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit”*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2003.

Rahman, Hasanuddin , *“Contract Drafting”*, Bandung: Citra Aditya Bakti , 2003.

Simanjuntak, P.N.H, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Subekti.R. I, *“Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”*, Bandung, Alumni, 1984

_____, *“Hukum Perjanjian cetakan keenam”*, Jakarta: PT.Intermasa, 1979.

_____, *“Aneka Perjanjian”*, Bandung:Citra Aditya Bakti,1995.

Soekanto, Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”* UIP. Jakarta. 2004.

Tjitronudibyo, & R.Subekti *“Kitab Undang-undang Hukum Perdata Cetakan 31”*, Jakarta:Gramedia, 2001.

Umam, Khotibul, *“Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan”*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

<http://www.bimbingan.org/kuhp-perjanjian-lisan.htm>,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No:143 /Pdt.G/2014/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV. WIRA SIMPAN SUKSES ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya **ANDRIASAN SUDARSO,S.Mn,MM**, berkantor di Jln. Gatot Subroto No. 325 Kota Medan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **H. DANIAL SYAH, SH, MH., MASITA HASIBUAN, SH., BAHRI PASARIBU, SH., AZHAR LIMBONG, SH, ADE IRFAN S MATONDANG, SH.**, Advokat pada Law Office “ **DANIAL SYAH & ASSOCIATES** “ beralamat di Jalan Pemuda No.18 Medan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2014, Reg.No.660/Penk/2014/PN.Mdn.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

LAWAN

1. **YOPIRMAN SIHOTANG**, Alamat : Jln. Melati Putih Blok B No. 21 Kelurahan Helvetia Timur, kecamatan Medan kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2. **PT.YORIM**, berkedudukan di Jln. Gatot Subroto No. 132 Kelurahan Suka Rame Kec Binjai Barat, Kota Binjai

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti di persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn tertanggal 24 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Wira Simpan Sukses Abadi sebagaimana disebut dalam Akte Pemasukan dan Pengeluaran Perseroan Komanditer CV. Wira Simpan Sukses Abadi No.1 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Drs. Sudjono Sosilo, SH Notaris di Medan ;
2. Bahwa Tergugat I pemilik izin Usaha pertambangan diatas lahan yang didalamnya terkandung komoditas bahan galian batuan golongan C berupa batu kerikil, serti, koral dan pasir kali, seluas 20.000.- M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai, Dusun I, Desa Bekulap, sebagaimana disebut dalam Surat Izin Pertambangan Operasi Produksi Jenis Galian Batuan No.540-452/IUP/KPT/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat ;
3. Bahwa Tergugat I yang tak lain sebagai pimpinan PT. Yorim (Tergugat II) dengan Penggugat ada melakukan jual beli hasil pertambangan berupa bahan galian batuan golongan C berupa batu kerikil, serti, koral dan pasir kali sesuai dengan surat Izin yang dimiliki Tergugat I sebagaimana disebut dalam Surat Izin Pertambangan Operasi Produksi Jenis Galian Batuan No.540-452/IUP/KPT/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat, sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan Berupa Bahan Galian Batuan tanggal 28 Maret 2011 yang dilegalisasi oleh Drs. SUDJONO SOSILO, SH Notaris di Medan ;
4. Bahwa jangka waktu Perjanjian jual beli hasil pertambangan tersebut disepakati selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya perjanjian Jual Beli Pertambangan dihitung sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan Berupa Bahan Galian Batuan tanggal 28 Maret 2011, selain ketentuan jangka waktu juga disepakati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur tentang harga jual beli ditetapkan berdasarkan jumlah truk yang keluar mengangkut bahan galian tersebut sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)/truk selama 4 bulan pertama dan selanjutnya sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/truk sampai perjanjian tersebut berakhir ;

5. Bahwa Tergugat I selaku pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan Berupa Bahan Galian Batuan tanggal 28 Maret 2011 wajib menyediakan 1 unit excavator untuk pemeliharaan lahan, sedangkan Penggugat selaku pihak Kedua wajib menyediakan bahan bakarnya, Tergugat I juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat, sedangkan Penggugat hanya membantu penyiraman sarana jalan ;
6. Bahwa pada bulan April 2012 perwakilan masyarakat Desa Bekulap menutup jalan yang dilintasi truk pengangkut galian C milik Penggugat, dikarenakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak membayar uang debu kepada perwakilan masyarakat Desa Bekulap untuk periode 2012-2013 sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa sejak 4 April 2012 operasional kegiatan Penggugat tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dikarenakan adanya penutupan jalan dari masyarakat Desa Bekulap, aksi penutupan jalan tersebut dilakukan masyarakat Desa Bekulap karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak memberikan biaya kompensasi uang debu tersebut, karena itu Penggugat telah mengundang Tergugat I maupun Tergugat II agar menyelesaikan kewajibannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Bekulap sebagaimana disebut dalam Surat Penggugat No.DIR/68/V/2012 tanggal 01 Mei 2012, Surat No.DIR/146/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, Surat No.DIR/01/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, Surat No. DIR/02/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Surat No.DIR/03/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ;

8. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pengangkutan hasil galian C tersebut Penggugat telah mendahulukan uang Penggugat untuk membayar kepada masyarakat Desa Bekulap sebagai uang debu untuk periode 2012-2013 kepada Kepala Desa Bekulap pada tanggal 13 April 2012 sebagaimana disebut dalam kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 13 April 2012 ;
9. Bahwa sebelum Penggugat membayarkan kompensasi uang debu kepada Kepala Desa Bekulap yang merupakan kewajiban Tergugat I, karena itu Penggugat tidak dapat beroperasi mengangkut bahan galian C sejak tanggal 04 April 2012 s/d 12 April 2012 (9 hari) ;
10. Bahwa undangan Penggugat tersebut tidak dihiraukan Tergugat I maupun Tergugat II, bahkan semua kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat perjanjian tanggal 28 Maret 2011 tidak terlaksana, perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan tanggal 28 Maret 2011, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji) ;
11. Bahwa akibat wanprestasinya Tergugat I kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik materil maupun moril yang diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian materil

1. Pembayaran uang debu yang merupakan kewajiban Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan tanggal 28 Maret 2011 telah Penggugat dahulukan pembayarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Bekulap untuk periode 2012 -2013 sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ;

2. Biaya sewa alat berat 1 unit excavator untuk pemeliharaan jalan dan pembuatan tanggul yang semestinya menjadi kewajiban Tergugat I sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan tanggal 28 Maret 2011, karenanya Penggugat terpaksa menyewa alat berat tersebut sebesar Rp.175.000.-/jam X 150 jam = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
3. Kerugian akibat penutupan jalan yang dilakukan masyarakat karena tidak memberikan uang debu selama jatuh tempo pembayaran tanggal 04 April 2012, penutupan Jalan sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 12 April 2012 9 (sembilan) hari, dengan penghasilan perhari 1 dump truck Rp. 400.000,- dalam 1 hari 40 dump truck, jika beroperasi 9 hari maka, penghasilan Penggugat sebesar 40 dump truck x Rp. 400.000,- = Rp. 16.000.000,- x 9 hari = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
4. Kerugian Penggugat sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan berakhirnya perjanjian jual beli yakni tanggal 28 Maret 2014 (365 hari) dengan keuntungan sebesar Rp.16.000.000,-/ hari X 365 hari = Rp. 5.840.000.000,- (lima milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa jika jumlah uang Penggugat tersebut diatas sebesar Rp. 6.070.000.000,- (enam milyar tujuh puluh juta rupiah) Penggugat terima dan simpan di salah satu Bank maka Penggugat akan memperoleh bunga sebesar 1,35%/tahun X Rp. 6.070.000.000,- = Rp. 81.945.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka total keseluruhan kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 6.151.945.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Kerugian Moril

1. Bahwa selain itu Penggugat masih lagi menderita kerugian moral karena Pengugat seorang pengusaha tentunya banyak rekan bisnis maka kerugian Penggugat sungguh tak ternilai, karena kepercayaan mitra usaha Penggugat menjadi luntur, padahal dalam dunia usaha kepercayaan adalah modal utama dan pertama sebagaimana adagium No Trust no Bisnis ;
2. Bahwa lunturnya kepercayaan mitra usaha Penggugat telah berkembang menjadi isu/gosip dan pergunjungan, semuanya sungguh tak ternilai, namun Penggugat memadainya dengan sejumlah minimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karenanya beralasan hukum pula Tergugat I dihukum membayar kerugian moril tersebut kepada Penggugat ;
12. Bahwa oleh karena semua kerugian Penggugat itu adalah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, maka beralasan kiranya Penggugat memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I membayar ganti rugi yang diderita Penggugat ;
13. Bahwa selanjutnya agar gugatan ini tidak menjadi hampa dan sia-sia dikemudian hari dimohonkan untuk lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang nantinya akan dimohonkan secara tersendiri dalam perkara ini ;
14. Bahwa Penggugat menaruh sangka bahwa Tergugat I dan II tidak bersedia mematuhi putusan ini maka beralasan hukum Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000.- /hari apa bila Tergugat I dan II lalai mematuhi putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat segala akibat hukum yang timbul atas perjanjian tanggal 28 Maret 2011, telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sempurna maka dimohon pula Pengadilan berkenan memberi amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali maupun perlawanan ;

17. Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai pihak yang dikalahkan maka beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan, seterusnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi (cedera janji) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 6.151.945.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menghukum lagi Tergugat I membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.5.000.000,-/perhari apabila Tergugat –Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi dan Peninjauan kembali maupun perlawanan ;
9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I ;

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan yang diwakili oleh Kuasanya H DANIEL SYAH,SH,MH, MASITA HASIBUAN SH, BAHRI PASRIBU SH, ADE IRFAN S MATONDANG, SH, Advokat pada Law Office “ DANIEL SYAH & ASSOCIATES “ beralamat di Jalan Pemuda No. 18 Medan berdasarkan Surat kuasa tanggal 24 Maret 2014 Reg No 660/Penk/2014/PN.Mdn. sedangkan Pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut Relas Panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yaitu :

1. No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tertanggal 10 April 2014.
2. No143/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tertanggal 30 April 2014.
3. No 143/Pdt G/2014/PN.Mdn, tertanggal 04 Juni 2014.
4. No 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn tertanggal 20 Juni 2014.

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk membacakan gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat mengatakan ada perubahan gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 berbunyi sebagai berikut :

Pada Halaman 1 semula tertulis sebagai berikut :

1. **YOPIRMAN SIHOTANG**, beralamat di Jalan Melati Putih Blok B No.21 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I** ;

Diperbaiki menjadi :

1. **YOPIRMAN SIHOTANG**, beralamat di Jalan Melati Putih Blok B No.21 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih berada di kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Pemasukan dan Pengeluaran Perseroan Komanditer CV. Wira Simpan Sukses Abadi No.1 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Drs. Sudjono Sosilo,SH Notaris di Medan, telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda..... P-1
2. Fotocopy Surat izin Pertambangan Operasi Produksi Jenis Galian Batuan No.540-452/IUP/KPT/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya diberi Tanda P-2.
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan Berupa Bahan Galian Batuan tanggal 28 Maret 2011 yang dilegalisir oleh Drs. SUDJONO SUSILO,SH Notaris di Medan,telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Surat CV. Wira Simpan Sukses Abadi No.DIR/01/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 mengenai hal iuran Tahunan Uang debu, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya diberi Tanda P-4.
5. Fotocopy Surat CV Wira Simpan Sukses Abadi No.DIR/02/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 mengenai hal Pembayaran Kompensasi Uang Debu Masyarakat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-5.
6. Fotocopy Surat CV. Wira Simpan Sukses Abadi No.DIR/03/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 mengenai hal Undangan, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya diberi Tanda P-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kwitansi Kompensasi luran Tahunan (uang debu) Galian C Pantai Yorim dari CV. Wira Simpan Abadi tertanggal 13 April 2012 sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).-kepada Kepala desa untuk diberikan kepada masyarakat Desa Bekulap, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-7.

Bahwa bukti Surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali P-2, P-4, P-5, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi ke persidangan yang telah diperiksa di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JULIANA SIMATUPANG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi dulu bekerja di PT Wira Simpan Sukses Abadi, saksi berkerja April tahun 2011, pernah buat perjanjian pada tahun 2011.
- Bahwa ada permasalahan yaitu ada hambatan dari masyarakat masalah uang debu, yang seharusnya Tergugat I, Yopirman Sihotang membayar kewajibannya kepada PT Wira untuk membayar uang debu kepada masyarakat .
- Bahwa hambatan yang utama masyarakat menutup jalan yang menuju tempat galian C tersebut, jika uang debu tidak dibayar, dan masyarakat menutup jalan tersebut sudah (Sembilan) hari sehingga PT Wira membayar uang debu kemasyarakat melalui kepala desa tersebut setiap tahunnya uang debu tesebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) / tahun,dan saksi sendiri yang langsung membayar uang tersebut kepada kepala sehingga jalan dibuka, yang seharusnya yang membayar adalah sdr Yopirman Sihotang;
- Bahwa masyarakat tersebut membuat Palang dijalan tersebut sehingga terhalang mau masuk kesana, yang bekerja di CV Wira Galian C sekitar 10 sekitar 10 orang pekerjanya, perjanjian kerja sama dibuat pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 isi perjanjian jual beli galian C yang punya lahan bapak Yopirman Sihotang.

- Bahwa setelah lahan digali, tanah tersebut dibawa ketempat orang yang memesan dan alat –alat operasional 1 unit Excavator untuk pemeliharaan lahan disediakan oleh Yopirman Sihotang, termasuk juga Yopirman Sihotang berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk Truc dan menanggung biaya operasional jalan.
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 04 April 2012 perwakilan masyarakat desa bekulap menutup jalan yang dilintasi truk pengangkut galian C milik Penggugat, dikarenakan Yopirman Sihotang maupun PT Yorim tidak membayar uang debu kepada perwakilan masyarakat desa bekulap untuk priode 2012 -2013 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahunnya, saksi sendiri yang memberikan uang debu tersebut langsung kepada Kepala Desa bekulap tersebut dan langsung diserahkan kepada masyarakat, yang rugi dalam hal ini CV Wira Simpan Sukses Abadi.
- Bahwa 1 (satu) hari 20 (dua) Dam Truc, 1(satu) dam Truc Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).-dan seharusnya berjalan sejak tahun 2011 sampai tahun 2014.

2. Saksi **BUHA EDWAR SIHOMBING** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Yopirman Sihotang adalah Pimpinan PT. Yorim dengan CV. Wira Simpan Sukses Abadi ada melakukan jual beli hasil pertambangan berupa bahan Galian C berupa batu kerikil, serti, Koral dan pasir kali sesuai perjanjian jual beli hasil pertambangan tersebut disepakati selama 3(tiga) tahun terhitung sejak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 akan tetapi kesepakatan dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan tanggal 28 Maret 2011, perjanjian tersebut tidak disepakati ataupun ingkar janji oleh bapak yopirman Sihotang dari PT Yorim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluar masuknya Truc yang dikontrak PT Yorin pada 4 bulan pertama sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).-dan setelah itu 1 Truc Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).-,yang saksi ketahui yang membayar jalan lintas keluar masuk Desa gekulap Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).-per tahun yang seharusnya yang bayar PT Yorim,perjanjian kerja sama dibuat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Isi perjanjiannya jual beli galian C yang mempersiapkan lahan bapak yopirman dan lahan tersebut kepunyaan Bapak Yopirman sudah berjalan 1 ½ (satu setengah tahun).
- Bahwa setelah lahan digali,tanah tersebut dibawa kemana saksi tahu, karena pelanggan yang datang jadi tidak tahu jelasnya diantar kemana ataupun mau dijual kemana saksi tidak tahu, lintasan yang dibawa Truc = 6 Km, setahu saksi tidak dibayar sejak tahun 2011 memang saksi tanyakan kepada Penggugat PT Wira dan katanya selama ini PT Wira Simpan Sukses abadi yang membayar uang Debunya sejak tahun 2011, Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mau bayar uang debu tersebut per 1 Tahun Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Konklusi dalam perkara ini dan Penggugat mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut,dan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap,dilain pihak ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup alasan maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan panggugat diputus dengan Putusan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan saksi-saksi yitu 1.JULIANA SIMATUPANG , 2.BUHA EDWAR SIHOMBING ;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat ada diuraikan yaitu: bahwa Tergugat I yang tak lain sebagai Pimpinan PT YORIM (Tergugat II) dengan Penggugat ada melakukan jual beli Hasil pertambangan berupa bahan galian batuan golongan C berupa batu krikil, sertukoral dan pasirkali sesuai dengan surat izin yang dimiliki Tergugat I sebagaimana disebut dalam surat izin pertambangan Operasional Produksi jenis Galian Batuan No.540-452/IUP/KPT/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan terpadu kabupaten Langkat, sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Jual beli hasil Pertambangan Berupa Bahan Galian Batua tanggal 28 Maret 2011 yang dilegalisasi oleh Drs drs SUDJONO SOSILO,SH Notaris di Medan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P- 3 yaitu PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTAMBANGAN BERUPA BAHAN GALIAN BATUAN tertanggal 28 maret 2011 yang disahkan oleh Notaris Drs SUJONO SUSILO SH notaris di Medan No 109/L/2011 (R 2) tertanggal 28 Maret 2011 ;

Menimbang bahwa dalam perjajian jual beli Hasil pertambangan berupa bahan galian batuan disebut bahwa :**1 .Tuan Yopirman** lahir di Songsang ,pada tanggal 17 Nopember 1955, Wiraswasta, bertempat tinggal di kota Medan, jalan Melati Putih Blok B nomor 21 kecamatan Medan Helvetia, kelurahan Helvetia Timur pemegang kartu tanda penduduk nomor 1271031711550001 disebut sebagai Pihak Pertama –Penjual. **2.Tuan Herwinton Panjaitan** lahir di peronggil, pada tanggal 07 juli 1970 ,Wiraswasta,bertempat tinggal di Medan di Medan Jl Sisingamangaraja Km.8 nomor 48 kecamatan Medan Amplas kelurahan Timbang Deli, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 1271090707700006 bertindak selaku direktur dari karena itu untuk dan atas nama CV WIRA SIMPAN SUKSES ABADI berkedudukan di Medan, **3.Tuan ANDRIAN SUDARSO**, lahir di Medan, pada tanggal 21 Nopember 1968 Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Mawar KBN 17 D Kecamatan Medan Sunggal kelurahan Lalang warga Negara Indonesia pemegang kartu tanda penduduk nomor : 12710221116800001, bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan di situs ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kosmisaris dari CV WIRA SIMPAN SUKSES ABADI. Disebut Pihak kedua –Pembeli ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa bukti P-3, dimana Tergugat I YOPIRMAN SIHOTANG, dalam identitasnya dalam perjanjian tersebut pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta tidak disebut sebagai Pimpinan PT YORIM ;

Menimbang bahwa demikian juga dalam isi perjanjian tersebut tidak ada disebutkan didalam satu pasalpun yang menguraikan keterlibatan PT YORIM sehingga adanya hubungan PT YORIM dalam perkara ini kepada Penggugat padahal yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTAMBANGAN BERUPA BAHAN GALIAN BATUAN Tertanggal 28 Maret 2011 yang dilegalisasi oleh Drs SUDJONO SOSILO SH Notaris Medan ;

Menimbang bahwa dalam surat izin Pertambangan Operasionil Produksi Jenis Galian Batuan No 540-452/IUP[KPT/2011 tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Langkat sebagaimana disebut dalam surat perjanjian jual beli Hasil Hasil Pertambangan Berupa bahan Galian Batuan tanggal 28 Maret 2011 yang dilegalisasi oleh Drs SUDJONO SOSILO SH Notaris di Medan, dimana dalam surat izin tersebutpun tidak ada disebut Perusahaan PT Yorim ,dan tidak ada disebut bahwa Tergugat I sebagai Pimpinan PT Yorim ;

Mnimbang bahwa demikian juga dari bukti P-1 s/d P-7 tidak ada satu buktipun yang merupakan akte Pendirian PT Yorim yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Pimpinan PT Yorim (Tergugat II) ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas tidak ada hubungan hukum antar Penggugat dengan Tergugat II dalama perkara ini., atau dengan kata lain ternyata tidak adnya kepentingan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II seharusnya karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada maka secara hukum Tergugat II tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yuris Prudensi Mahkamah Agung No 294 K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 ;

Menimbang bahwa karena gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Peggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang ditentukan besarnya pada amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa karena gugatan Peggugat dapat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata (RBg) dan Kitab Undang –Undang hukum Perdata serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima dengan Verstek.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Peggugat sebesar Rp 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini : **SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2014**, oleh kami : **LEBANUS SINURAT, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **JONNER MANIK, SH. MM.** dan **WISMONOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 28 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NETTY RIAMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JONNER MANIK, SH, MM,.

LEBANUS SINURAT, SH, MH,.

WISMONOTO, SH,.

PANITERA PENGGANTI

NETTY RIAMA, SH,.

Perincian biaya perkara :

Ongkos Panggil	Rp. 1.795.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 1.806.000,-

(Terbilang : satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)